



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(STB)

Nomor : _____

Tanggal Penerbitan : _____

Tanggal Jatuh Tempo : _____

I. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap :

Nama : _____ NPWP : _____

Alamat : _____

Kabupaten/Kotamadya : _____ Kode _____ Pos _____ :

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :(*) _____ Nomor : _____ Tanggal : _____

NOP : _____ Jenis Perolehan Hak : _____

Alamat : _____ RT/RW _____ :

Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan _____ :

Kabupaten/Kotamadya : _____ Kode Pos : _____

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah dibayar tgl	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)		Rp.
5. Kurang dibayar (1 - 4)		Rp.
6. Sanksi administrasi, berupa :		
6.a. Bunga (Pasal 13 ayat (2) UU BPHTB)	Rp.	
6.b. Bunga (Pasal 19 ayat (1) UU KUP)	Rp.	
6.c. Jumlah sanksi administrasi (6.a. + 6.b.)		Rp.
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5 + 6.c.)		Rp.

Dengan huruf :

Kepada Yth.

di _____

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala KP PBB

*) Coret yang tidak perlu

NIP _____



Nama Wajib Pajak :	Diterima tgl :
atas perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,	Oleh :
Alamat :	
NOP :	
Nomor STB :	(.....)
Tanggal Penerbitan :	Nama Lengkap & Tanda Tangan

KP.PBHTB 2.1 -99



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR
(S K B K B)

Nomor : _____

Tanggal Penerbitan : _____

Tanggal Jatuh Tempo : _____

I. Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama :NPWP : _____

Alamat : _____

Kabupaten/Kotamadya : _____ Kode _____ Pos _____ :

atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :(*) _____ Nomor : _____ Tanggal : _____

NOP : _____ Jenis Perolehan Hak : _____

Alamat : _____ RT/RW _____ :

Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan _____ :

Kabupaten/Kotamadya : _____ Kode Pos : _____

II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)		Rp.	
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP)		Rp.	
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)		Rp.	
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp.[3]			Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : 25% / 50% x Rp.[4]			Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			Rp.
7. Pajak yang telah dibayar		Rp.	
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STB	Rp.		
8.b. Pengurangan	Rp.		
8.c. Jumlah (8.a. + 8.b.)	Rp.		
8.d. Dikurangi pokok SKBLB/SKPKPB	Rp.		
8.e. Jumlah (8.c. - 8.d.)	Rp.		
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.)			Rp.
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			Rp.
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB) :			
Bunga = bulan x 2% x Rp.[10]			Rp.
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)			Rp.

Dengan huruf :

Kepada Yth.

di _____

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala KP PBB

*) Coret yang tidak perlu

NIP _____



Nama Wajib Pajak: atas perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan, Alamat : NOP : Nomor STB : Tanggal Penerbitan :	Diterima tgl : Oleh : (.....) Nama Lengkap & Tanda Tangan
--	---

KP.PBHTB 2.2 -99



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KURANG BAYAR
(S K B K B T)

Nomor :
Tanggal Penerbitan :

Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap : Nama :NPWP :
Alamat :
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :
atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunannya dengan :
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :(*) Nomor : Tanggal :
NOP : Jenis Perolehan Hak :
Alamat : RT/RW :
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, telah diketemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap, sehingga jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)	Rp.		
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak (NPOPTKP)	Rp.		
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1 - 2)	Rp.		
4. Pajak yang seharusnya terutang : 5% x Rp.[3]			Rp.
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat : 25% / 50% x Rp.[4]			Rp.
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			Rp.
7. Pajak yang telah dibayar	Rp.		
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STB	Rp.		
8.b. Pokok SKBKB	Rp.		
8.c. Pengurangan	Rp.		
8.d. Jumlah (8.a. + 8.b. + 8.c.)	Rp.		
8.d. Dikurangi pokok SKBLB/SKPKPB	Rp.		
8.e. Jumlah (8.d. - 8.e.)	Rp.		
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.f.)			Rp.
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			Rp.
11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB) :			
Bunga = bulan x 2% x Rp.[10]			Rp.
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)			Rp.

Dengan huruf :

Kepada Yth.
di

A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KP PBB
NIP

*) Coret yang tidak perlu

Nama Wajib Pajak :
atas perolehan Hak atas tanah dan atau bangunan dengan,
Alamat :
NOP :
Nomor STB :
Tanggal Penerbitan :

Diterima tgl :
Oleh :

(.....)
Nama Lengkap &
Tanda Tangan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU
SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STB)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Mem perhatikan : Surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak atau STB atas nama
Nomor Tanggal ;
- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil penelitian, ternyata dala penerbitan surat ketetapan pajak atau STB terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membetulkan surat ketetapan pajak atau STB dimaksud dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3266) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembara Negara Tahun 1994 Nom o4 59, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 21 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penunjukan Pejabat untuk Penagihan Pajak Puast, Tata Cara dan Jadwal Waktu Penagihan.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.6/1999 tanggal 6 Januari 1999 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB). Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tam bahan (SKBKBT) dan Surat Keputusan Pembetulan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STB).

Pasal 1

Membetulkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB) / Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) / Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKBLB) / Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN) / STB *) atas nama Nomor Tanggal sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Pembetulan atas surat ketetapan pajak atau STB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menghasilkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah / berkurang / dihapuskan *) yang semula Rp. (.....) seharusnya Rp. (.....) dengan rincian sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan PBB

NIP

Tembusan :

1. Wajib Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak

KP.BPHTB 2.6-99

Perincian Pembetulan STB :

a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Sem ula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1. Pokok pajak yang harus dibayar			
2. Telah dibayar tgl.			
3. Pengurangan			
4. Jum lah yang dapat diperhitungkan (2 + 3)			
5. Kurang bayar (1 - 4)			
6. Sanksi adm inistrasi, berupa :			
6.a. Bunga [Pasal 13 ayat (2) UU BPHTB]			
6.b. Bunga [Pasal 19 ayat (2) UU KUP]			
6.c. Jum lah sanksi adm inistrasi (6.a. + 6.b)			
7. Jum lah yang masih harus dibayar (5 + 6.c.)			

Perincian Pembetulan SKBKB :

a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Sem ula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1. N P O P			
2. N P O P T K P			
3. N P O P K P (1 - 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah W asiat			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STB			
8.b. Pengurangan			
8.c. Jum lah (8.a. + 8.b.)			
8.d. Dikurangi pokok SKBLB / SKPKPB			
8.e. Jum lah (8.c. - 8.d.)			
9. Jum lah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.e.)			
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			
11. Sanksi adm inistrasi berupa bunga [Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB]			
12. Jum lah yang masih harus dibayar (10 + 11)			

Perincian Pembetulan SKBKBT :

a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1. N P O P			
2. N P O P T K P			
3. N P O P K P (1 - 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
8.a. Pokok STB			
8.b. Pokok SKBKBT			
8.c. Pengurangan			
8.d. Jumlah (8.a. + 8.b. + 8.c.)			
8.e. Dikurangi pokok SKBLB / SKPKPB			
8.f. Jumlah (8.c. - 8.e.)			
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8.f.)			
10. Pajak yang kurang dibayar (6 - 9)			
11. Sanksi administrasi berupa bunga [Pasal 11 ayat (2) UU BPHTB]			
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)			

Perincian Pembetulan SKBLB :

a. salah tulis pada :

- 1) semula seharusnya
- 2) semula seharusnya
- 3) semula seharusnya
- 4) semula seharusnya

b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Sem ula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1. NPOP			
2. NPOPTKP			
3. NPOP KP (1 - 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
Pokok STB			
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)			
10. Pajak yang lebih bayar / tidak seharusnya terutang (9 - 6)			

Perincian Pembetulan SKBN :

- a. salah tulis pada :
- 1) semula seharusnya
2) semula seharusnya
3) semula seharusnya
4) semula seharusnya
- b. salah tulis, salah hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan pada butir II dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Sem ula (Rp)	Seharusnya (Rp)	Keterangan
1. N P O P			
2. N P O P T K P			
3. N P O P K P (1 - 2)			
4. Pajak yang seharusnya terutang			
5. Pengenaan Hak Pengelolaan / Hibah Wasiat			
6. Pajak yang seharusnya dibayar (4 atau 5)			
7. Pajak yang telah dibayar			
8. Diperhitungkan :			
Pokok STB			
9. Jum lah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)			
10. Pajak yang lebih dibayar (6 - 9)	N I H I L		